

IKHTISAR

Sukirman. *Penyebab Diterimanya Anak Hasil Zina TKW oleh Suaminya di Desa Mekarsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur*

Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Indonesia bukan hal yang aneh tapi hampir setiap orang mengenal dan ingin menjadi TKW karena melihat gaji yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan di Indonesia, dan kebanyakan yang menjadi TKW yang sudah berumah tangga karena tekanan ekonomi. Maka dengan alasan tersebut mereka berani meninggalkan kewajibannya sebagai istri dengan maksud untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik, di Desa Mekarsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur merupakan salah satunya. Dari kejadian tersebut tiada lain yaitu tiga orang TKW yang sudah berumah tangga pulang dengan keadaan hamil.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Faktor penyebab kehamilan TKW (2) Sikap dan tindakan suami terhadap istri yang hamil zina dan status anaknya. (3) Alasan suami menerima anak dan istrinya yang hamil karena zina (4) Tinjauan Ahwal Al-Syakhsyah terhadap istri hamil karena zina dan sikap tindakan suami terhadap anak dan istrinya.

Penelitian ini berawal bahwa dari arti rumah tangga itu untuk membentuk keluarga yang aman, damai dan tentram dengan tujuan agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Ini menafikan ketentuan dalam rumah tangga bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan oleh yang beriman bersatu dengan yang pernah melakukan perbuatan keji.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka.

Dari data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kehamilan TKW tersebut, yaitu karena keterpaksaan melayani hidung belang karena dirayu dengan uang yang besar, dengan membayangkan bawa uang banyak dengan waktu selama dua tahun. Sikap dan tindakan suami terhadap istrinya yang hamil, yaitu mengitrogasi sebab terjadinya kehamilan tersebut dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Adapun penyebab suami menerima istri dan anaknya itu karena dibangun sebuah rumah dan dibelikan sepeda motor oleh istrinya untuk dijadikan sarana usaha.